



Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kota Serang Provinsi Banten  
Telp/Fax. 0254 8483482  
set.banten@bawaslu.go.id

## STATUS LAPORAN

**NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/IV/2024**

Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 bulan Mei tahun 2024 telah dibacakan Putusan Bawaslu Provinsi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Cosmas Joharudin dan Terlapor atas nama Tia Rahmania, PPK Sajira, PPK Cimanggu, PPK Saketi, PPK Rangkasbitung, PPK Cibeber, PPK Warunggunung, PPK Lebakgedong, PPK Cileles, PPK Cihara, PPK Pandeglang, PPK Cibaliung, PPK Menes, PPK Cibadak, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor PPK Sajira, PPK Rangkasbitung, PPK Warunggunung, PPK Cihara Kabupaten Lebak, dan PPK Cimanggu, PPK Saketi, PPK Pandeglang Kabupaten Pandeglang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian Status Laporan ini disampaikan.

Serang,  
13 Mei 2024  
BAWASLU PROVINSI BANTEN  
KETUA

\$(ttd)

ALI FAISAL